



PENETAPAN

Nomor : 35 / Pdt. p/ 2019 / PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Na m a : HAY PENG
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 12 Juli 1956/63 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Budha
Pekerjaan : Pedagang
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Lettu Hamid Rt.006 Rw. 002 Kel. Besemah
Serasan Kec.Pagaralam Selatan Kota
Pagar Alam

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan berkas perkara ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tentang pencabutan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Tanggal 30 April 2019 sebagaimana yang telah ditetapkan, Pemohon, hadir dipersidangan pemohon telah membuat permohonan pencabutan surat tertanggal 31 Juli 2018, perihal pencabutan permohonan perkara perdata Nomor : 35/ Pdt..P/ 2019. PN. Pga, yang telah diterima Hakim pada hari Selasa, Tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dilakukan sebelum ada pemeriksaan bukti-bukti dan saksi dan merupakan hak dari pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan dikabulkan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk mencoret perkara Nomor : 35/Pdt.P/2019/PN.PGA tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 35/Pdt.P/2019/PN.PGA dikabulkan, maka beralasan hukum bila biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 - 272 RV serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon mencabut perkara Nomor : 35 / Pdt.P /2019/ PN PGA ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk mencoret perkara Nomor : 35 / Pdt.P / 2019 / PN.PGA tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam oleh Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari : Selasa, tanggal : 30 April 2019 oleh M.MARTIN HELMY, S.H.,M.H selaku Hakim, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh : DERRY TAUHID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh pemohon

HAKIM

M.MARTIN HELMY, S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI,

DERRY TAUHID,S H.

perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan pemohon	: Rp. 150.000,-
- Biaya PNBP penyerahan panggilan	: Rp.10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 / Penetapan No. 35/Pdt.P/2019/PN.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)